

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman bekerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Sleman terkait penyelenggaraan pemanfaatan ruang sudah berjalan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, dimana untuk dapat menjalankan usaha/kegiatan pemanfaatan ruang Pemerintah Kabupaten Sleman mengharuskan setiap orang untuk memiliki Izin Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Jika pemilik usaha/kegiatan melanggar aturan yang berlaku maka akan dilakukan penegakan hukum yaitu peringatan tertulis, penyegelan, tindakan paksa untuk mengajukan Izin Pemanfaatan Ruang, penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan pemanfaatan ruang, penutupan lokasi kegiatan dan/atau pemulihan fungsi ruang. Perihal dalam melakukan penegakan hukum di lapangan, yang bertindak yaitu Satpol PP, sedangkan dalam hal pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Meski begitu, masih saja terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang

karena masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik usaha/kegiatan pemanfaatan ruang.

2. Faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan penegakan hukum izin pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Kabupaten Sleman antara lain:
 - a. Faktor struktur penegakan hukum yaitu Pemerintah Kabupaten Sleman.
 - b. Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum yaitu kurangnya peralatan yang memadai untuk melakukan penegakan hukum.
 - c. Faktor masyarakat yaitu kurangnya kesadaran terhadap masyarakat tentang perizinan.

B. Saran

1. Perlunya peningkatan dari segi pengawasan termasuk sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh DPMPT, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Satpol PP Kabupaten Sleman terhadap pemilik usaha/kegiatan yang ingin melakukan pemanfaatan ruang dengan melakukan pengawasan yang baik dan tegas dalam pemberian sanksi.
2. DPMPT, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, serta Satpol PP Kabupaten Sleman harus menjalankan komitmennya dalam menjalankan kebijakan dan bersikap tegas terhadap pemilik usaha/kegiatan yang telah jelas-jelas melanggar aturan yang dapat menghambat bagi tercapainya tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Selanjutnya OPD terkait harus lebih meningkatkan lagi pengawasan dan pembinaan kepada para pemilik

usaha/kegiatan dalam melakukan pemanfaatan ruang agar tidak melakukan pelanggaran ataupun tidak mengurus izin pemanfaatan ruang.